



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

No : 17/ Pid.B / 2014 / PN. CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAKESMAN Als RAKES BIN KHAIRUL
Tempat lahir	: Pungguk Meranti
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun/06 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan 18 Februari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 12 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sesuai dengan dakwaan Subsidaair kami melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photo copy buku daftar tamu pengunjung Hotel Garuda Hari kamis tanggal 19 desember 2013 dan jumat tanggal 20 desember 2013 yang terdaftar an,Rakes
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) lembar Celana jeans Panjang warna Ungu
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Lengan Pendek Warna Merah Dengan Tulisan "INDONESIA"
 - 1 (SATU) Lembar Bra Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Crem(Dikembalikan kepada saksi korban LUCKI NOVITA SARI ALIAS LUKI BINTI SUTOPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Januari 2014 Nomor Register Perkara PDM-09/Crp/01/2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban **LUCKI NOVITA SARI ALIAS LUKI BINTI SUTOPO** (umur 14 tahun) (Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5326/DISP/KPH/2006) melakukan persetubuhan dengannya.Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 12.45 Wib terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL** menghubungi saksi korban **LUCKI NOVITA SARI ALIAS LUKI BINTI SUTOPO** melalui pesan singkat (SMS) ke handphone saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menemui terdakwa di Jln. Kartini dekat Hotel garuda Kel.Pasar Baru Curup dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi korbanpun langsung berangkat dari rumah saksi korban di Desa Bumi sari kec.ujan mas Kab.Kepahiang dan langsung menemui terdakwa yang berada didalam mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa yang terletak di Jln.Kartini dekat Hotel Garuda,Lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa namun terdakwa akan tetapi memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam mobil terdakwa dan setelah saksi korban masuk kedalam mobil angkot terdakwa tersebut terdakwa langsung membawa mobil angkotnya menuju ke hotel Garuda. sesampainya di hotel Garuda saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO** “ lalu dijawab oleh terdakwa “ **LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG** ” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar Hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba dikamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga pukul 17.00 Wib akan tetapi setelah itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu saksi korban langsung duduk dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ **BUKALAH BAJUNYO** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO** “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ **LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK** ” mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya yang sudah berdiri/ tegang (ereksi) kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa hingga sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi korban dalam satu malam hingga ahirnya saksi korban keesokan harinya yakni hari jumat sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kamar hotel lalu saksi korban menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri lalu saksi korban langsung mengambil kunci kamar hotel yang terletak diatas meja kamar dan langsung membuka pintu kamar hotel tersebut sehingga saksi korban dapat keluar dari kamar hotel tersebut dan melarikan diri hingga akhirnya saksi korban bertemu dengan ayah saksi korban di jalan Umum Desa Pulau Geto dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

Akibat perbuatan tidakwa tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh, robekan sampai kedasar , selaput dara tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP Nomor.02/RSUD/2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.HONEY ROSSA NITA NIP.197011242002122004 pada tanggal 02 Januari 2042 .

Perbuatan tidakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak yaitu saksi korban **LUCKI NOVITA SARI ALIAS LUKI BINTI SUTOPO** (umur 14 tahun) (Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5326/DISP/KPH/2006) melakukan persetubuhan dengannya.Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 12.45 Wib terdakwa **RAKESMAN ALIAS RAKES BIN KHAIRUL** menghubungi saksi korban **LUCKI NOVITA SARI ALIAS LUKI BINTI SUTOPO** melalui pesan singkat (SMS) ke handphone saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menemui terdakwa di Jln. Kartini dekat Hotel garuda Kel.Pasar Baru Curup dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi korbanpun langsung berangkat dari rumah saksi korban di Desa Bumi sari kec.ujan mas Kab.Kepahiang dan langsung menemui terdakwa yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung yang didendari oleh terdakwa yang terletak di Jln.Kartini dekat Hotel Garuda. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobil angkotnya dimana pada saat itu saksi korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa namun terdakwa terus memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam mobil terdakwa dan setelah saksi korban masuk kedalam mobil angkot terdakwa tersebut terdakwa langsung membawa mobil angkotnya menuju ke hotel GARUDA. tiba di hotel GARUDA saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO** “ lalu dijawab oleh terdakwa ” **LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG** ” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba di kamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga pukul 17.00 Wib akan tetapi setelah itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu saksi korban langsung duduk dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ **BUKALAH BAJUNYO** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO** “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ **LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK** ” mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Lalu setelah melakukan hubungan badan yang kedua kalinya tersebut saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CAK MANO KALAU AKU KELAK HAMIL “ lalu

dijawab oleh terdakwa “ **TENANG BAE KELAK AKU TANGGUNG JAWAB** ”

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) kali dalam satu malam, hingga ahirnya saksi korban keesokan harinya yakni hari jumat sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang terlelap tertidur di dalam kamar hotel lalu saksi korban menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri lalu saksi korban langsung mengambil kunci kamar hotel yang terletak diatas meja kamar dan langsung membuka pintu kamar hotel tersebut sehingga saksi korban dapat keluar dari kamar hotel tersebut dan melarikan diri hingga ahirnya saksi korban bertemu dengan ayah saksi korban di jalan Umum Desa Pulau Geto dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

Akibat perbuatan tedakwa tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh, robekan sampai kedasar , selaput dara tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP Nomor.02/RSUD/2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.HONEY ROSSA NITA NIP.197011242002122004 pada tanggal 02 Januari 2042 .

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi – saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **LUCKI NOVITASARI ALIAS LUCKI BINTI SUTOPO**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong telah terjadi tindak persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban
 - Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa
 - Bahwa benar saksi korban dan terdakwa berpacaran
 - Bahwa benar sebelumnya saksi korban berlangganan naik angkot terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tiba dihotel GARUDA saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO** “ lalu dijawab oleh terdakwa ” **LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG** ” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba dikamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga pukul 17.00 Wib akan tetapi setelah itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu saksi korban langsung duduk dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ **BUKALAH BAJUNYO** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO** “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ **LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK** ” mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban,tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Lalu setelah melakukan hubungan badan yang kedua kalinya tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **CAK MANO KALAU AKU KELAK HAMIL** “ lalu dijawab oleh terdakwa “ **TENANG BAE KELAK AKU TANGGUNG JAWAB** ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan terdakwa kepada saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) kali dalam satu malam

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ENI BINTI KARDI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar yang menjadi korban dari persetubuhan terdakwa adalah anak kandung saksi
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan anak saksi yang menjadi korban dari persetubuhan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong
- Bahwa benar saksi korban menceritakan kejadian tersebut pada saksi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 17.00 Wib saksi pulang kerumah dari kebun selanjutnya saya menanyakan keberadaan anak saksi yakni saksi korban kepada adiknya dan pengakuan adiknya bahwa saksi korban pergi ke pasar namun saksi tunggu hingga pukul 20.00 Wib saksi korban belum pulang juga hingga saksi dan keluarga mencarinya namun tidak ketemu juga sampai besok pagi harinya dan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 17.00 Wib suami saksi bertemu dengan saksi korban di Jalan Umum Desa Pulo Geto Kepahiang hingga langsung membawa saksi korban ke rumah dan setelah sampai dirumah saksi menanyakan kemana perginya saksi korban semalaman dan saksi korban mengakui menginap di rumah temannya dan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 06.00 Wib saksi bertanya lagi karena belum puas dengan jawaban saksi korban yang menjelaskan nginap dirumah temannya tersebut dan saksi korbanpun menjawab kepada saksi bahwa saksi korban diajak oleh terdakwa menginap di Hotel Garuda di Jl. Kartini Kel. Pasar Baru Curup dan saat itu juga saksi korban mengakui kepada saksi bahwa saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa di Hotel Garuda tersebut dan pengakuannya kepada saksi dan mendengar jawaban korban tersebut saksipun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI No. 1413/Pdt/2018/PT.3/YAD/BIN/MAHYUDIN dibawah sumpah, pada

- Bahwa benar Pada hari Kamis pada tanggal 19 desember 2013 sekitar jam 14.00 wib terdakwa memesan kamar dengan saksi di Hotel Garuda di Jl. Kartini Kel. Pasar Baru Curup
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kamar no.08 seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membayar dimuka uang kamar hotel tersebut
- Bahwa benar terdakwa membayar DP (Down Payment) dimuka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi korban yang membayarnya
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban dan terdakwa turun dari tangga kamar yang mereka inap tanpa ada raut wajah sedih

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong telah terjadi tindak persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa berpacaran
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban berlangganan naik angkot terdakwa
- Bahwa benar saksi korban sering smsan dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tiba dihotel GARUDA saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO** “ lalu dijawab oleh terdakwa ” **LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG** ” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba dikamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga pukul 17.00 Wib akan tetapi setelah itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan terdakwa dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ **BUKALAH BAJUNYO** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO** “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ **LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK** ” mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Lalu setelah melakukan hubungan badan yang kedua kalinya tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **CAK MANO KALAU AKU KELAK HAMIL** “ lalu dijawab oleh terdakwa “ **TENANG BAE KELAK AKU TANGGUNG JAWAB** ” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) kali dalam satu malam

- Bahwa benar pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa menyetubuhi korban Terdakwa ada memberikan janji akan bertanggung jawab menikahi korban setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban dan sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban Terdakwa ada mendorong korban hingga saksi korban terjatuh kekasur
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah berpacaran sebelumnya
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan menyesal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/2014/PT/3/S/2014 persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat surat VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP Nomor.02/RSUD/2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.HONEY ROSSA NITA NIP.197011242002122004 pada tanggal 02 Januari 2042 .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong telah terjadi tindak persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa berpacaran
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban berlangganan naik angkot terdakwa
- Bahwa benar saksi korban sering smsan dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tiba dihotel GARUDA saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO** “ lalu dijawab oleh terdakwa ” **LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG** ” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba dikamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga pukul 17.00 Wib akan tetapi setelah itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu saksi korban langsung duduk dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ **BUKALAH BAJUNYO** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO** “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ **LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK** ” mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidm.hakmahagung.go.id

terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Lalu setelah melakukan hubungan badan yang kedua kalinya tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **CAK MANO KALAU AKU KELAK HAMIL** “ lalu dijawab oleh terdakwa “ **TENANG BAE KELAK AKU TANGGUNG JAWAB** ” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) kali dalam satu malam

- Bahwa benar pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa menyetubuhi korban Terdakwa ada memberikan janji akan bertanggung jawab menikahi korban setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban dan sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban Terdakwa ada mendorong korban hingga saksi korban terjatuh kekasur
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah berpacaran sebelumnya
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan menyesal ;
- Bahwa benar saksi Lucki Novitasari masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiaritas, primair yaitu : **pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Subsidaire** Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berlapis (*subsidiaritas*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur – unsur dalam dakwaan Primair apabila salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki – laki bernama REKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RAKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa RAKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa RAKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL RAKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya perbuatan tersebut telah disadari dan diinsyafi oleh si pelaku sedangkan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut peraturan perundang – undangan adalah membuat orang menjadi tidak berdaya dimana pengertian tidak berdaya tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang – undangan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong telah terjadi tindak persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban kenal dengan terdakwa, dan terdakwa dengan saksi korban juga berpacaran;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi korban berlangganan naik angkot terdakwa dan terdakwa dengan saksi korban sering smsan;

Menimbang, bahwa benar kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tiba di hotel GARUDA saksi korban bertanya kepada terdakwa “**LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO**” lalu dijawab oleh terdakwa “**LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG**” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba dikamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga pukul 17.00 Wib akan tetapi setelah itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu saksi korban langsung duduk dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “**BUKALAH BAJUNYO**” lalu saksi korban menjawab “**AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO**” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “**LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK**”;

Menimbang, bahwa mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Lalu setelah melakukan hubungan badan yang kedua kalinya tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa “**CAK MANO KALAU AKU KELAK HAMIL**” lalu dijawab oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding dan kasasi **TANGGUNG JAWAB** ” Perbuatan terdakwa tersebut

dilakukan terdakwa kepada saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) kali dalam satu malam;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, maka dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut, sehingga **Terdakwa RAKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL** haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka sekarang akan dibuktikan mengenai Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur;

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dimuka, dimana unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih kedalam pertimbangan unsur Subsidair dibawah ini;-

2. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bersetubuh dengannya”

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Hotel Garuda Jalan Kartini Kel.Pasar Baru Kec.Curup kota Kab.Rejang Lebong telah terjadi tindak persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa, dan terdakwa dengan saksi korban juga berpacaran;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi korban berlangganan naik angkot terdakwa dan terdakwa dengan saksi korban sering smsan;

Menimbang, bahwa benar kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tiba dihotel GARUDA saksi korban bertanya kepada terdakwa “**LA NGAPO KE SIKO KATO KAU CUMA NAK NGOBROL AJO** “ lalu dijawab oleh terdakwa ” **LA DAK APO-APO KAN TEMPATNYO LEBIH TENANG** ” kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban masuk kedalam kamar hotel Garuda tersebut di kamar nomor 08, tiba dikamar hotel tersebut saksi korban dan terdakwa mengobrol hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan17.mahkamahagung.go.id itu terdakwa mendekat kesamping saksi korban dan langsung merangkul bahu saksi korban lalu saksi korban langsung duduk dipinggir kasur dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ **BUKALAH BAJUNYO** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU IDAK NDAK EH BUKA BAJUNYO** “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ **LA BUKALAH KALAU KAU DAK GALAK BUKA DAK GALAK AKU NGANTAR KAU BALIK, KAU AKU MUTILASI AGEK** ”;

Menimbang, bahwa mendengar terdakwa berkata demikian saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan langsung membuka pakaian saksi korban hingga terlepas sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga terlepas setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga terhempas keatas kasur dan saksi korban dalam posisi tertidur telentang diatas kasur kemudian setelah mendorong badan saksi korban tersebut terdakwa langsung menindih dan memeluk badan saksi korban lalu kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban hanya dapat diam, setelah itu terdakwa menciumi leher dan menciumi payudara saksi korban serta mengulum puting payudara saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat meronta dan teriak namun terdakwa dengan sekuat tenaga menahan saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berusaha mencoba memasukkan batang kemaluannya tersebut akhirnya batang kemaluan terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (sperma) yang ditumpahkannya diatas kasur. Lalu setelah melakukan hubungan badan yang kedua kalinya tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa “ **CAK MANO KALAU AKU KELAK HAMIL** “ lalu dijawab oleh terdakwa “ **TENANG BAE KELAK AKU TANGGUNG JAWAB** ” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) kali dalam satu malam;

Menimbang, bahwa selain itu saksi korban Lucki Novita sari als Luki binti Sutopo tersebut berumur 14 (empat belas) tahun sehingga dikategorikan masih anak – anak menurut Undang – undang ini, oleh karena itu saksi Lucki Novita Sari als Luki Binti Sutopo mempunyai masa depan yang masih panjang ;

Menimbang, bahwa dilihat dari VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP Nomor.02/RSUD/2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.HONEY ROSSA NITA NIP.197011242002122004 pada tanggal 02 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diid robekan pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh, robekan sampai kedasar, selaput dara tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul'

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa RAKESMAN als RAKES Bin KHAIRUL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bersetubuh dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan saksi korban Lucki novita sari Luki Binti Sutopo;

1 HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap perkara ini dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan **Terdakwa RAKESMAN ALIAS RAKES Bin KHAIRUL** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan **Terdakwa RAKESMAN ALIAS RAKES Bin KHAIRUL** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAKESMAN ALIAS RAKES Bin KHAIRUL** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Rp. 10 juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photo copy buku daftar tamu pengunjung Hotel Garuda Hari Kamis tanggal 19 desember 2013 dan jumat tanggal 20 desember 2013 yang terdaftar an,Rakes
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) lembar Celana jeans Panjang warna Ungu
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Lengan Pendek Warna Merah Dengan Tulisan "INDONESIA"
 - 1 (SATU) Lembar Bra Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Crem
 - (**Dikembalikan kepada saksi korban LUCKI NOVITA SARI ALIAS LUKI BINTI SUTOPO**)
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh kami SRA.ASRININGRUM,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYANA,SH dan HASCARYO, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu BASTARI,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A.ASRININGRUM,SH.MH

HASCARYO,SH

Panitera Pengganti

BASTARI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)